



'IDDAH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

Anni Rosaidah Z¹, Ibnu Jazari², Faridatus Sa'adah³

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹zrosaidah@gmail.com, ²ibnujazari11@unisma.ac.id,

³Faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstrack

'iddah which is prescribed in Islam has several provisions such as not being allowed to leave the house, make up, marry other men and so on. This provision is in conflict with the condition of a career woman whose husband has died and is carrying out her 'iddah. the career woman is required to leave the house to meet the needs of family. The facts regarding the clash of shari'a provisions and the conditions of career women have become an interesting object of discussion. Then similarities and differences of opinion between priests of madhhab often occur such as Imam Syafi'i and Imam Hanafi in giving opinions regarding the 'iddah of career women whose husband die. It is also an object of discussion that is interesting to discuss and find a solution. Based on the research topic to be studied, the research method that will be used in this research is literature review. Research that refers to literature study. And the findings of this study are that Imam Syafi'i has expanded the limitations of going out of the house for women who are undergoing the 'iddah period due to the death of their husband on condition that there is definite reason. Then, the scholars among the Hanafi Madhhab give a little leeway for career women who are carrying out 'iddah because their husband have died. The Hanafi madhhab give career women leeway to leave the house on the grounds that they work during the day and at night the woman is obliged to enter the house.

Key Words: *'iddah, Career Woman, Imam Syafi'i, Imam Hanafi*

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini, kaum wanita tidak hanya berperan dalam lingkup rumah tangga melainkan kaum wanita juga berperan aktif dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan bidang ilmu lainnya. Dalam artian, pada saat ini kaum wanita hampir terlibat dalam semua sektor kehidupan umat manusia. Sebab agama Islam datang dengan menjunjung harga diri dan kemuliaan seorang wanita sehingga wanita memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Kaum wanita saat ini sadar bahwasannya separuh dari masyarakat di bumi harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan salah satu wujud partisipasi kaum wanita adalah dengan bekerja. Terdapat tiga tipe wanita yang dikenal di dalam sektor publik yaitu wanita pekerja, tenaga kerja wanita dan wanita karir.

Definisi wanita karir memiliki makna seorang wanita yang menjadikan karir secara serius atau perempuan yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya dengan serius. Wanita karir juga wanita yang sibuk, wanita yang kadangkala lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja. Dan mungkin saja membantu perekonomian keluarga adalah salah satu alasannya menjadi wanita karir. Dengan berkarir, wanita tentu saja akan memperoleh gaji yang banyak kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi jika posisinya wanita tersebut menjadi tulang punggung keluarga, tentu wanita tersebut memegang peran besar dalam masalah finansial keluarga. Dan pada keadaan tersebut, seorang wanita karir yang mana juga seorang muslimah tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya dan aktivitasnya dihadapkan dengan ketentuan agama yang disebut *'iddah* atau masa tunggu.

Dalam ajaran Islam wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa penangguhan atau yang disebut dengan masa *'iddah*. Ketika masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperbolehkan untuk menikah, keluar dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk berias. Sayyid Sabiq mengatakan bahwasannya seorang istri yang sedang menjalani masa *'iddah* berkewajiban untuk menetap tinggal di rumah dimana dia dulu tinggal dengan suaminya sampai masa *'iddah* selesai tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk keluar rumah (Sabiq, 2006: 131).

Bahwasannya agama telah menentukan *'iddah* bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Dimana terdapat larangan-larangan dari ketentuan *'iddah* tersebut antara lain menikah, merias diri dan keluar rumah. Sedangkan menurut Abdul Mujieb dkk, bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya. masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, dan keluar rumah (Tihami&Sahrani, 2018: 342). Masa *'iddah* dan masa berkabung wajib atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Melihat tuntutan Islam bahwa wanita boleh bekerja diluar rumah, tetapi terdapat batasan-batasan sehingga diperlukan penjelasan dan perincian tentang wanita karir dan batas *'iddah*.

Seperti dalam kasus *'iddah*, ajaran hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda pada aspek yang berbeda. Sebagaimana diketahui semua umat islam, ada empat madzhab yang menjadi acuan ketentuan hukum Islam. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam dalam bidang fiqih menganut madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i memandang *'iddah* sebagai penantian wanita untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita, bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan turut berduka cita atas kematian suaminya. sedangkan madzhab Hanafi *'iddah* adalah

penantian yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita ketika diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya.

Dengan kondisi tersebut, maka akan menimbulkan problematika ketika seorang wanita yang menjadi wanita karir harus bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun wanita tersebut memiliki keterbatasan waktu dalam bekerja karena melaksanakan *'iddah* dan *ihdad* sebab ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam melaksanakan *'iddah* selama 4 bulan 10 hari untuk menghormati kematian suaminya yang telah menikahinya secara sah dan sebagai bentuk kesetianya terhadap suaminya dengan meninggalkan berhias, tidak memakai parfum, serta tidak keluar rumah. Namun kenyataannya, ketentuan ini dilanggar oleh wanita karir karena terdapat aturan pekerjaan yang mengikatnya.

Pembahasan seputar *'iddah* selalu menarik untuk dibahas melihat pada zaman sekarang ada sebagian orang beranggapan bahwa *'iddah* tidak diperlukan lagi atau karena teknologi yang dapat medeteksi kosongnya rahim seorang wanita dan juga keharusan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir. Oleh karena itu, pembahasan tersebut menarik untuk dipahami lebih lanjut dengan menggunakan pandangan dua madzhab yang cukup dianggap berbeda pandangan dalam masalah *'iddah*.

Maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai ketentuan *'iddah* bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya dengan menggunakan analisis dari pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“*'iddah* Wanita Karir Yang ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi”**.

B. Metode

Berdasarkan topik permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, studi untuk memecahkan masalah berdasarkan studi krisis dari literatur yang pada dasarnya terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkap fenomena konstektual holistic melalui pengumpulan data.

Bagdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari buku-buku maupun jurnal-jurnal (Samsu, 2017: 85). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan

tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan hadist. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain berupa buku-buku yang berhubungan dengan *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati suaminya menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi seperti buku kupas tuntas *'iddah* wanita karir dan fikih sunnah. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang telah diperoleh adalah analisis data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai 'iddah wanita karir yang ditinggal mati suaminya.*

Menurut Imam Syafi'i (Abdul Manan, 2011: 37) *'iddah* merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin, atau semata-mata untuk *ta'abdud* (melaksanakan perintah Allah SWT) setelah terjadi talak atau suami telah meninggal dunia. Masa *'iddah* setiap wanita tidak selalu sama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa masa *'iddah* ditentukan berdasarkan keadaan wanita tersebut sewaktu ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lama masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari.

Kemudian mengenai *ihdad* Imam Syafi'i bersepakat bahwa *ihdad* wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan untuk tidak berhias selama ia menjalankan masa *'iddah*. Pencengahan penggunaan wangi-wangian dalam arti menggunakannya dibadan, pakaian dan tidak diperbolehkan menggunakan celak mata (Muhammad ibn Qasim, 2004:50).

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwasannya *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati harus melakukan *'iddah* selama 4 bulan 10 hari dan juga harus melaksanakan *ihdad* yakni tidak diperbolehkan berhias selama menjalani masa *'iddah*. Namun bagaimana pandangan Imam syafi'i mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan harus menjalankan kewajiban *'iddah* sedangkan wanita tersebut adalah seorang wanita karir. Ada beberapa kewajiban dan larangan-larangan syariat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang sedang mengalami masa *'iddah*.

Salah satu dari larangan tersebut adalah tidak diperbolehkannya seorang wanita yang sedang menjalankan *'iddah* karena kematian suaminya untuk keluar rumah. Imam Syafi'i juga berpendapat wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* tidak diperbolehkan untuk keluar rumah.

Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan seorang istri yang ditinggal mati suaminya memiliki kewajiban untuk menyempurnakan *'iddah* selama 4 bulan 10 hari. Serta memiliki kewajiban menjalankan *ihdad* selama 4 bulan 10 hari tersebut. Imam Syafi'i berkata wanita yang ditinggal mati wajib menjalankan *ihdad*. jika ia ingin keluar dari rumah ahli waris suaminya berhak untuk menghalangi perempuan tersebut keluar rumah (Misbah, 2014: 472-473). Larangan keluar rumah tersebut menjadi masalah yang signifikan bagi wanita zaman sekarang yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati suaminya. Sebab, wanita zaman sekarang banyak yang bekerja di luar rumah seperti halnya wanita karir.

Namun dalam perkembangannya, Madzhab Syafi'i memperluas limitasi keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya yakni diperbolehkan keluar rumah dengan syarat adanya alasan yang pasti. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in*, wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah disiang hari untuk membeli bermacam makanan, menjual hasil tenunanya atau mencari kayu bakar, keluar rumah di malam hari tidak diperbolehkan walaupun baru awal malam (Zainuddin Al-Maliubury, 2016:110).

Alasan Imam Syafi'i memperbolehkan wanita karir keluar rumah ketika *'iddah* adalah dilihat dari tujuan keluar rumah seperti yang dilakukan oleh wanita karir adalah selain untuk mencari nafkah juga meningkatkan taraf hidup dari sisi finansial dan karir. Dimana masalah finansial keluarga wanita tersebut menjadi tidak jelas sumbernya akibat kematian suami, karena tulang punggung keluarga dan pemenuhan kebutuhan keluarga awalnya menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu, jika wanita yang sedang *'iddah* tersebut tidak berkerja dan berkarir akan mengakibatkan kondisi yang menyulitkan dari sisi finansial keluarganya. Bahkan kini wanita tersebut yang menjadi penanggung finansial dan kebutuhan keluarga.

Selanjutnya mengenai pandangan Imam Hanafi, Imam Hanafi memberikan pengertian *'iddah* dengan pengertian yang mashur yaitu waktu yang ditentukan bagi wanita untuk membersihkan sisa-sisa akibat perkawinan dan hubungan seksual. Imam Hanafi sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lama masa *'iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian bagaimana pandangan Imam Hanafi tentang wanita karir yang sedang menjalankan *'iddah*, sedangkan wanita tersebut harus keluar rumah untuk menjalankan karirnya.

Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah (Muhammad Jawad, 2007: 467). Namun Imam Hanafi membedakan antara *'iddah* talak dan *'iddah* wafat. Bagi wanita dengan *'iddah* talak haram keluar pada malam atau siang hari baik talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Bagi wanita *'iddah* wafat boleh keluar siang hari untuk mencari nafkah untuk dirinya karena dia sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan pada malam hari dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain (Zuhaily, 2011: 615). Jika di rumah keluarganya sendiri diperbolehkan (Sabiq, 2006: 187).

Para ulama dikalangan Madzhab Hanafi memberikan kelonggaran bagi wanita karir yang sedang menjalankan *'iddah*. Seandainya memang tidak ada yang menanggung nafkah wanita tersebut maka wanita tersebut diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja. Madzhab Hanafi memberikan kelonggaran wanita yang ber-*'iddah* keluar rumah untuk bekerja pada siang hari. Sedangkan pada malam hari wanita tersebut wajib masuk rumah, karena tidak lazim bagi seorang wanita bekerja sampai larut malam, terutama wanita tersebut sedang menjalankan *'iddah*.

Madzhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan alasan wanita yang sedang *'iddah* keluar rumah karena keadaan darurat atau alasan yang pasti. Keadaan darurat tersebut adalah karena tidak ada lagi yang menafkahnya dan bekerja adalah jalan satu-satunya agar dia dapat menghidupi anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Mengenai 'iddah

Dalam memberikan pendapat mengenai masalah agama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adakalanya memiliki kesamaan dan perbedaan dalam berpendapat. Seperti dalam mengatur *'iddah* Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ada banyak kesamaan pendapat. Pertama, dapat dilihat dari kedua Imam madzhab tersebut dalam memaknai *'iddah*. *'iddah* diartikan oleh kedua Imam Madzhab tersebut sebagai masa menunggu, dimana pada keadaan tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria lain karena dikhawatirkan terjadinya pencampuran nasab. Kemudian dilihat dari segi tujuan *'iddah*, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memiliki pendapat yang sama mengenai tujuan *'iddah*.

Tujuan *'iddah* itu sendiri adalah untuk mengetaahui kekosongan rahim seorang istri yang ditinggal mati suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya. Menurut pendapat para ulama *'iddah* adalah waktu tunggu yang dilalui seorang wanita untuk mengetahui

kekosongan rahim, sebagai bentuk ibadah atau sebagai masa berkabung atas kematian suaminya (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 534). Persamaan selanjutnya dapat dilihat dari jangka waktu pelaksanaan *'iddah*. Seperti *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya Imam Hanafi sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yakni selama 4 bulan 10 hari.

Para ulama Madzhab sepakat bahwa *'iddah* wanita karena kematian suaminya, sedangkan wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, (Muhammad Jawad, 2006: 469). Persamaan berikutnya adalah mengenai *ihdad*. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sama dalam memaknai *ihdad*. Kedua Imam Madzhab tersebut sama-sama memaknai *ihdad* sebagai masa berkabung seorang istri atas kematian suaminya. Dalam melaksanakan *ihdad* istri tidak diperbolehkan untuk berhias diri, bercelak dan memakai perhiasan.

Selain persamaan terdapat juga perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Pertama, perbedaan pendapat mengenai pemberian makna *quru'*. Masa *'iddah* bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan masih mengalami haid adalah tiga kali *quru'*. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Artinya:

"wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*".

Di dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara tegas istilah haid atau suci dari haid tapi disebutkan dengan istilah *quru'*. Sehingga terdapat *ikhtilaf* dikalangan ahli bahasa dan mufasirin di dalam memaknai lafadz *quru'* tersebut. Dalam pandangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah *quru'* diartikan dengan masa suci (Kurniawati Vivi, 2019: 10). Jadi tiga kali *quru'* menurut pendapat Imam Syafi'i adalah tiga kali suci dari haid. Pendapat tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat ath-thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.....

Artinya:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *'iddah* itu.

Dalam tafsir al Qurtubi dijelaskan *lam* salam kalimat *li'iddatihinna* bermakna *fii* sehingga yang dimaksud dari ayat ini hendaklah seorang suami menceraikan istrinya pada masa yang wajar (pantas). Masa dimana mereka dapat menghadapi *'iddah*-nya yaitu mereka dalam keadaan suci tidak dalam keadaan haid karena seluruh ulama telah bersepakat bahwa menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya haram (Kurniawati Vivi, 2019: 10).

Menurut Imam Hanafi dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan perintah kepada seorang wanita untuk ber-*'iddah* tiga kali *quru'*. Jika *quru'* dimaknai dengan tiga kali suci sebagaimana pendapat Imam Syafi'i maka *'iddah*-nya seorang wanita tersebut terhitung dua kali suci dan yang ketiga hanya sebagian hari saja karena ia diceraikan dalam keadaan suci, maka saat itu sudah terhitung satu *quru'*. Jika demikian berarti pelaksanaan *'iddah* belum sesuai perintah Allah dalam al-Qur'an. Sebab perintah *'iddah* tiga kali *quru'* belum dilaksanakan secara sempurna beda halnya ketika makna *quru'* diartikan dengan haid maka jadilah *'iddah* bagi wanita tersebut tiga kali haid secara sempurna karena ketika ia diceraikan dalam keadaan suci (Kurniawati Vivi, 2019: 11).

Perbedaan berikut berkaitan dengan kewajiban seorang wanita untuk melaksanakan *'iddah* karena kematian suaminya, terlepas dari apakah wanita itu tua, muda, muslim atau non muslim. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita *dzimmi* dan wanita yang masih kecil tetap wajib melaksanakan *ihdad*. Berbeda dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa wanita non muslim dan wanita yang belum baligh tidak berkewajiban untuk melaksanakan *ihdad*. Dengan alasan wanita non muslim dan wanita yang belum baligh tidak dikenai kewajiban atau *ghair mukallaf*.

Perbedaan selanjutnya, para ulama madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan belum melakukan *khalwat* tidak mempunyai *'iddah*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang belum digauli tetapi telah berkhalwat tidak wajib menjalankan *iddah*. Dengan alasan karena *khalwat* tidak membawa akibat apapun. Namun Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Hanafi berpendapat apabila suami sudah ber-*khalwat* dengan istrinya tetapi tidak sampai berhubungan badan, lalu istri tersebut diceraikan, maka istri

tersebut harus melaksanakan 'iddah sama seperti istri yang sudah melakukan hubungan badan (Mughniyah, 2006: 464).

D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan tentang 'iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian antara lain:

1. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terkait 'iddah seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya. Pertama, pendapat Imam Syafi'i terkait 'iddah seorang wanita wafat adalah wajib menyempurnakan 'iddah selama 4 bulan 10 hari dan tidak diperbolehkan keluar rumah, ahli waris suami berhak menghalangi wanita tersebut jika akan keluar rumah. Kedua, Imam Hanafi membedakan antara 'iddah sebab perceraian dan 'iddah sebab kematian suaminya. Bagi wanita dengan 'iddah talak haram keluar pada malam atau siang baik talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Bagi wanita 'iddah wafat boleh keluar siang hari untuk mencari nafkah untuk dirinya karena dia sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan pada malam hari dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain. Jika di rumah keluarganya maka diperbolehkan.
2. Satu Imam Madzhab dan Imam Madzhab lainnya memiliki persamaan dan perbedaan dalam memberikan pendapat. Seperti Imam Syaafi'i dan Imam Hanafi dalam memberikan pendapat mengenai 'iddah. Kedua Imam Madzhab tersebut memiliki persamaan dalam mengartikan 'iddah. Iddah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah masa menunggu. Kemudian salah satu perbedaannya adalah dalam memaknai makna *quru'*. Imam Syafi'i memaknai *quru'* dengan masa suci sedangkan Imam Hanafi memaknai *quru'* dengan masa haid.

Daftar Rujukan

- Al-Gazi, Muhammad ibn Qasim. (2004). *Fathul Qarib*. Surabaya: Darul ilmi.
- Al-Malibari, Zainuddin. (2014). *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Al Haramain.
- Al-Qur'an Terjemah. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

- Jazari, Ibnu. "TIDAK SAH NYA PERWALIAN KARENA TIDAK SAH NYA PERNIKAHAN." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2.2 (2020): 1-21.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Hukum 'iddah Wanita Jilid 1*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Hukum 'iddah Wanita Jilid 2*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Kupas Habis Hukum 'iddah Wanita Jilid 3*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Manan, Abdul. (2011). *Lintas Madzhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*. Kediri: PP Al-Falah Ploso Mojo Kediri.
- Misbah. (2014). *al-Umm/Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Mughniyah, Muhhamad Jawwad. (2007). *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: lentera.
- Sa'adah, Faridatus. "PERKEMBANGAN QIRA'AT DI INDONESIA". *Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*. 12(2). (2019): 201-225
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Mixed Methods Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Tihami & Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat*. Depok: PT. Raja Graf Indo Persada.